



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 289 tanggal 13 November 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alur atau bagan Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
Tanggal 13 November 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
  
Frans Laurensus Sitinjak, SE



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN TOBA



Jl. Tarutung KM.2 Saposurung Balige Sumatera Utara  
Telp [0632] 4320352 Fax [0632] 4320352




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN TOBA

<div></div> <div>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</div>	Nomor SOP	: 30 TAHUN 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 13 NOVEMBER 2025
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 13 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA,  ttd.  SUGAR FERNANDO SIBARANI
	NAMA SOP	: SOP PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOBA
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan	Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.  <div>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  Frans Laurensus Sitinjak, SE</div>	





<p>Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
--	--








<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Toba	1. Surat dari Pimpinan DPRD berisi nama anggota DPRD yang di berhentikan antarwaktu yang sekaligus berisi permintaan nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU; 2. Surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup KPU Kabupaten Toba; 3. Surat dari KPU Kabupaten Toba kepada DPRD Kabupaten Toba Perihal Penggati Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Toba; 4. Berita Acara tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Toba; 5. Salinan legalisir formulir Model DC-1; 6. Salinan legalisir formular Model E,E1,E.1.1, E.1.2 dan E.2; 7. Salinan legalisir Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada Daerah Pemilihan yang sama.
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Penyampaian nama Calon pengganti antarwaktu disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Toba.	Notulensi pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup.

BAGAN ALUR SOP PERSIAPAN PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TOBA

NO	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toba	Sekretaris	Kasubbag Tekmas	Analisis/ Staf/ Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Sekretaris KPU Kabupaten Toba Untuk Menindaklanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Kabupaten Toba					Disposisi Ketua KPU Kabupaten Toba Kepada Sekretaris Untuk Mempersiapkan Rapat Pleno.	30 Menit	Disposisi untuk mempersiapkan rapat pleno PAW	
2	Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mempersiapkan rapat Pleno					Disposisi Sekretaris KPU Kepada Kasubbag Tekmas untuk mempersiapkan Rapat Pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
3	Memerintahkan Staf pengampu menyiapkan untuk pleno					Disposisi Kasubbag Tekmas kepada analisis/ staf untuk mempersiapkan rapat pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	



4	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Kasubbag Tekmas					Draf Surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup di lengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : DCT, Darftar calon dan Perolehan Kursi serta Calon Terpilih	120 Menit	Draf undangan beserta kelengkapan dokumen	
5	Finalisasi konsep undangan beserta kelengkapannya Memeriksa dan Mengkoreksi konsep dan menyerahkan kepada sekretaris		ya			Draf surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup dilegkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW brupa : DCT, Daftar Calon dan Perolehan kursi serta calon Terpilih	60 Menit	Draf undangan beserta kelengkapan dokumen	
6	Memeriksa dan mengkoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada ketua KPU, jika tidak setuju diserahkan			Tidak		Draf surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup	30 Menit	Draf undangan beserta kelengkapan dokumen	

	kepada Tekmas diperbaiki	Kasubbag untuk				dilegkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW brupa : DCT, Daftar Calon dan Perolehan kursi serta calon Terpilih			
7	Memeriksa dan mengkoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada Sekretaris, jika tidak setuju diserahkan kepada Kasubbag Tekmas untuk diperbaiki			Tidak		Draf surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup dilegkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW brupa : DCT, Daftar Calon dan Perolehan kursi serta calon Terpilih	30 Menit	Draf undangan beserta kelengkapan dokumen	
8	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Toba					Surat Permohonan calon pengganti dari DPRD, DCT, Daftar Calon dan Perolehan Kursi Calon Terpilih	30 Menit	Risalah dan Berita Acara Rapat Pleno	
9	Menugaskan Kasubbag Tekmas untuk Menyusun konsep surat					Disposisi Ketua KPU Kepada	30 Menit	Diposisi untuk menindaklanjuti	


	jawaban kepada DPRD dan mendokumentasikan hasil rapat pleno					Sekretaris untuk mempersiapkan rapat pleno dan risalah pleno, BA Pleno			
10	Menerima tugas dari Sekretaris serta memerintahkan staf/operator SIMPAW untuk melakukan pembuatan surat kepada DPRD, dan kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil yang di putuskan dalam Rapat Pleno Tertutup.					Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Toba Kepada Kasubbag untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno tertutup, risalah pleno, BA Pleno	30 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	
11	Membuat draf surat kepada DPRD Kabupaten Toba beserta lampiran dokumen lainnya					Konsep surat, lampiran form model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud di dalam lampiran perolehan kursi dan calon terpilih pemeriksaan dan penelitian daftar	120 Menit	Draf surat beserta kelengkapan dokumen	



						calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama			
12	Memeriksa dan mengkorekssi draf surat kepada DPRD, Berita Acara Serta Kelengkapan dokumen lainnya		ya		Tidak	Konsep surat, lampiran form model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud di dalam lampiran perolehan kursi dan calon terpilih pemeriksaan dan penelitian daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah	60 Menit	Draf surat beserta kelengkapan dokumen	




						pemilihan yang sama			
13	Menyetujui atau mengkoreksi draf surat kepada DPRD, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Toba untuk ditandatangani					Konsep surat, lampiran form model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud di dalam lampiran form model E (perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	60 Menit	Draf surat beserta kelengkapan dokumen	
14	Menyetujui atau mengkoreksi draf surat kepada DPRD Kabupaten Toba, serta					Konsep surat, lampiran form model DC-1;	60 Menit	Surat dan Berita Acara tertandatangani	







	kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Sekretaris KPU kabupaten Toba					pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud di dalam lampiran form model E (perolehan kursi dan calon terpilih) pemeriksaan dan penelitian daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama			
15	Melaksanakan Proses Pengiriman surat jawaban dan input data pada SIMPAW dengan memerintahkan bagian pengampu pengiriman surat dinas dan Kasubbag, serta menunggu kelengkapan dokumen yang harus di					Surat Jawaban, Lampiran form model DC-1; pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana		Surat dan Berita Acara beserta lampiran form Model DC-1; Formulir Form Model E (Perolehan kursi dan Calon Terpilih); Daftar Calon Tetap	



	unggah pada SIMPAW dari Ketua KPU Kabupaten Toba					dimaksud di dalam lampiran perolehan kursi dan calon terpilih pemeriksaan dan penelitian daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama		(DCT) Anggota DPRD Kaubupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW	
16	Melaksanakan Proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Staf/ Operator SIMPAW.					Surat dan Berita Acara Beserta Lampiran form model DC-1; lampiran perolehan kursi dan calon terpilih pemeriksaan dan penelitian daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan	15 Menit	Disposisi	



						pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, Disposisi			
17	Mengunggah kedalam Sistem Informasi PAW					Surat dan Berita Acara Beserta Lampiran form model DC-1; lampiran perolehan kursi dan calon terpilih pemeriksaan dan penelitian daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, Disposisi	60 Menit	Data PAW anggota DPRD Kabuapten Toba	



18	Menerima Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Toba dari Gubernur Sumatera Utara					Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Toba dari Gubernur Sumatera Utara	60 Menit	Disposisi	
19	Melaksanakan Proses Input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Kasubbag Tekmas					Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Toba dari Gubernur Sumatera Utara	60 Menit	Disposisi	
20	Melaksanakan Proses Input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Operator SIMPAW					Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Toba dari Gubernur Sumatera Utara	60 Menit	Diposisi	

21	Mengunggah kedalam Sistem Informasi PAW					Softcopy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Toba dari Gubernur Sumatera Utara	60 Menit	Disposisi	
----	---	--	--	---	---	---	----------	-----------	--


Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 13 November 2025


Ketua

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Frans Laurensus Sitinjak, SE



## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani,

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 13 November 2025

Ketua

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Frans Laurensus Sitinjak, SE

